



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** [hagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

PUTUSAN NOMOR 78/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NY. Dr. NURFAITA MISLIHAR SP.Pd, Pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Perumahan BTN Kelapa Asri Permai B/2 Desa Kalukubula Kec. Biromaru, Kab. Sigi. Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada AGUS DWIDJAKA sebagai suami Tergugat II, semula sebagai TERGUGAT II selanjutnya sebagai PEMBANDING I;
2. NY. UNIFA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), bertempat tinggal di Jln. Bailo Baru Rt.T.007/RW.008, Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana kota Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah No.45 Palu, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hi. SUKMAN AMBO DALLE,SH. S.Sos.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkedudukan kantor di Jl. Nusakambangan No.19 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 maret 2014; dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor 49/KKH/2014 tanggal 10 Maret 2014 semula sebagai TERGUGAT I selanjutnya sebagai PEMBANDING II;

M E L A W A N

- TUAN ISPAL YAMBO, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ABDURRAHMAN. M KASIM, SH., SOLEMAN, SH., semuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Abdurrachman . Kasim, SH dan Rekan beralamat di Jln. Tanjung No.2 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu barat, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2013, semula sebagai : PENGGUGAT, selanjutnya sebagai TERBANDING;
- Dan :
- Notaris FARID, S.H, Pekerjaan Notaris di Palu,berkantor di Jln. KH. Ahmad dahlan No. 3 Palu Timur kota Palu Sulawesi Tengah, semula sebagai TURUT TERGUGAT selanjutnya sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 78/PDT/2015/PT PAL tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 13 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa ISPAL YAMBO (Penggugat) dan UNIFA YAMBO (Tergugat I) adalah ahli waris dari almarhum MASA dan Almarhumah SAHIRA.
3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa dengan luas kurang lebih 323 M2 dengan batas:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Herman Wibowo
Sebelah timur berbatas dengan tanah Diamilas Yambo
Sebelah selatan berbatas dengan jalan Bali
Sebelah barat berbatas dengan tanah Herman Wibowo luas kurang lebih 323 M2 Adalah sah milik orang tua Penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik 240 dan surat ukur nomor 787/1999 tanggal 20 Maret 1984 dan surat akta jual beli nomor 1052/2013 atas nama UNIFA seluas 323 M2, serta segala surat-surat yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya menyangkut obyek sengketa, baik itu dari

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diserahkan seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi yang seluruhnya sebesar Rp. 1.441.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. PL yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2014 kepada Turut Tergugat telah diberitahukan isi Putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.PL ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan pada tanggal 25 Agustus 2014 Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. PL tanggal 13 Agustus 2014, permohonan banding Pembanding I telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 29 September 2015, kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 29 September 2015 dan 13 Nopember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding II telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 29 September 2015, kepada para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 22 Mei 2015 dan 13 November 2015;

Membaca memori banding tertanggal 10 September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 September 2014 dan Memori Banding tertanggal 01 Februari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Februari 2015 memori banding Pembanding I semula Tergugat II telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 29 September 2015, kepada kuasa para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 13 dan 29 September 2015, memori banding Pembanding II semula Tergugat I telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Pebruari 2015 dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 9 Pebruari 2015 dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 9 Pebruari 2015 dan tanggal 3 September 2015;

Membaca Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Mei 2015 dan tertanggal 21 Juni 2015 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 24 Juni 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 03 September 2015 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 6 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 14/Pdt.G/2014/PN.PL, kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 13 April 2015 dan pada tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 13 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut telah tepat dan benar. Semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.PL. dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN. PL tanggal 13 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** selaku Ketua Majelis, dengan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

ttd

H. ERLIN HERMANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA,SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP.195710201982032002

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT PAL



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)